

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI (Studi Kasus : PT Putriasi Utama Sari dengan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Cq. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta)

Kajian Putusan Nomor 143 B/Pdt.Sus-Arbt/2021
Abdul Kadir, Harjuna, Mifta Maulani S, Ricky Tondi, Yuda Priono

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang
Email : harjuna0202@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji Kajian Putusan Nomor 143 B/Pdt.Sus-Arbt/2021 pada tanggal 18 November 2021 yang menguatkan Putusan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.G/2021.PN.Jkt.Pst pada tanggal 1 April 2021 menyatakan menerima putusan arbitrase. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hasil penelitian arbitrase sebagai lembaga *extra judicial* memiliki kewenangan hukum yang lahir dari instrumen hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional di bidang arbitrase dan kesepakatan para pihak dalam suatu perjanjian yang memuat klausul arbitrase. Kedudukan hukum putusan arbitrase sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60 UU Arbitrase yaitu putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak pada kenyataannya belum dapat dijadikan putusan final (*inkracht van gewijsde*) karena Pasal 70 UU Arbitrase masih membuka peluang terhadap upaya hukum atau perlawanan yaitu permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Kata Kunci : Arbitrase, Penyelesaian Sengketa, Wanprestasi

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi sekarang ini, ciri perekonomian yang paling menonjol adalah serba cepat yang mendorong manusia memasuki *free market* dan *free competition*¹. Terlaksananya dengan baik apa yang diperjanjikan bersama merupakan harapan dari semua pihak yang terikat dalam perjanjian. Namun dalam kenyataannya tidak jarang bahwa dalam pelaksanaan perjanjian terjadi perselisihan, salah satunya ialah wanprestasi. Adanya sengketa ini dapat berimbas pada pembangunan ekonomi yang tidak efisien, penurunan produktivitas, dan biaya produksi yang meningkat. Dalam keadaan yang demikian, dari ratusan transaksi bisnis yang terjadi, tidak mungkin dihindari terjadinya perselisihan yang menuntut penyelesaian yang cepat.²

Secara konvensional, penyelesaian sengketa dilakukan melalui proses litigasi (pengadilan). Akan tetapi penyelesaian sengketa melalui proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang winlose, tidak responsif, time consuming proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum (Frans Hendra, 2011:9). Sehubungan dengan hal di atas, penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi pilihan alternatif para pihak yang bersengketa. Salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut adalah melalui forum arbitrase. Pasal 60 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Putusan arbitrase tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Berdasarkan ketentuan Pasal 59 angka (1) dan (4) UU AAPS, sifat final dan mengikat putusan arbitrase tersebut digantungkan pada kewajiban untuk mendaftarkan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 70 UU AAPS, putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat tersebut masih dapat diajukan upaya pembatalan apabila putusan arbitrase mengandung unsur-unsur

¹ Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Cetakan ke-5, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm.231

² Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, Cetakan ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.1

yang telah diatur. Tujuan dari tidak adanya upaya hukum tersebut untuk menjaga agar jangan sampai penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi lama atau berlarut-larut.

Putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat tersebut pada kenyataannya belum merupakan putusan yang final dan mengikat, karena putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat tersebut baru dapat dilaksanakan setelah didaftarkan ke pengadilan. Pendaftaran putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh kekuatan mengikat serta upaya pembatalan putusan arbitrase menunjukkan adanya penyimpangan terhadap asas final dan mengikat yang diatur dalam Pasal 60 UU AAPS dan asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Para pihak yang telah sepakat mengadakan perjanjian arbitrase dan menyerahkan proses penyelesaian sengketanya melalui arbitrase, terikat untuk mentaati dan melaksanakan putusan arbitrase tersebut tanpa harus menunggu eksekusi dari pengadilan. Adanya peluang untuk mengajukan perlawanan melalui upaya pembatalan putusan ke Pengadilan Negeri pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut, tulisan ini akan mengkaji mengenai mekanisme penyelesaian melalui arbitrase serta kekuatan hukum dari putusan arbitrase.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalahnya, yakni: bagaimana tinjauan yuridis terhadap arbitrase dalam penyelesaian sengketa wanprestasi?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap arbitrase dalam penyelesaian sengketa wanprestasi. Manfaat yang diperoleh dari kajian ini akan mengetahui mengenai tinjauan yuridis terhadap arbitrase dalam penyelesaian sengketa wanprestasi.

D. Hasil Dan Pembahasan

Dalam suatu perjanjian akan selalu ada kemungkinan terjadinya sengketa antara para pihak dalam suatu hubungan bisnis. Timbulnya sengketa dapat disebabkan dari baik dari dalam pelaksanaan isi perjanjian maupun disebabkan hal lain di luar perjanjian. Guna mencegah terjadinya sengketa di masa yang akan datang, forum atau lembaga penyelesaian sengketa menjadi salah satu poin penting untuk diperhitungkan dalam proses negosiasi atau dalam tahap perumusan perjanjian. Lembaga penyelesaian sengketa atau Arbitrase adalah metode alternatif dalam menyelesaikan sengketa yang banyak dipilih oleh para pelaku usaha. Hal ini dikarenakan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat diselesaikan dalam waktu singkat, bersifat tertutup, sehingga dapat meminimalisir dampak dari publikasi kegiatan usaha. Selain itu, dalam proses penyelesaian sengketa di lembaga arbitrase pertimbangan-pertimbangan bisnis lebih ditekankan di samping pertimbangan hukum, yang mana akan berbeda bila dibandingkan dengan proses penyelesaian sengketa di Pengadilan.

Jurisdiksi atau kewenangan hukum adalah isu yang penting di dalam arbitrase. Isu inilah yang pertama-tama akan lembaga arbitrase, mahkamah arbitrase atau majelis arbitrase angkat sebelum memeriksa dan memutus suatu sengketa. Suatu badan arbitrase yang memutuskan bahwa ia memiliki jurisdiksi, akan menentukan kelanjutan dari sesuatu sengketa.³ Sebaliknya, ketika badan arbitrase memutuskan bahwa ia tidak memiliki kewenangan, ia akan segera menolak untuk memeriksa sengketa. Jurisdiksi atau kewenangan hukum suatu badan arbitrase lahir dari :

1. Instrument Hukum

Instrumen hukum baik internasional atau nasional adalah prasyarat utama (premier) untuk lahirnya kewenangan hukum atau jurisdiksi (badan) arbitrase. Untuk instrumen hukum nasional, batas-batas kewenangan suatu badan arbitrase ditentukan oleh keputusan badan legislatif yang membuat peraturan perundangundangan di bidang arbitrase.⁴ Misalnya, Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 5 UU Arbitrase menegaskan bahwa sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan oleh arbitrase adalah sengketa di

³ Huala Adolf, Op.cit, hlm.139

⁴ Ibid, hlm.142

bidang perdagangan dan sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian.⁵

2. Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan para pihak adalah prasyarat tambahan (subsider) untuk lahirnya kewenangan hukum (badan) arbitrase. Mengenai yurisdiksi badan Arbitrase BANI, di dalam pasal 1 Peraturan Prosedur Arbitrase BANI dirumuskan "Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi bisnis secara tertulis sepakat membawa sengketa yang timbul diantara mereka sehubungan dengan perjanjian atau transaksi bisnis yang bersangkutan ke arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau menggunakan Peraturan Prosedur BANI, maka sengketa tersebut diselesaikan di bawah penyelenggaraan BANI berdasarkan peraturan tersebut."⁶

Adapun kewenangan absolut arbitrase masih ditegaskan pada pelaksanaan putusan arbitrase yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase yang berbunyi "Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan Arbitrase." Dengan demikian, Ketua Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk meninjau suatu putusan arbitrase secara material. Prinsip umum penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yakni:

1. Prinsip *Competence Competence*

Berdasarkan prinsip ini, badan arbitrase memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri apakah dirinya memiliki yurisdiksi untuk mendengar dan memutus sengketa terkait dengan keabsahan suatu perjanjian atau klausul arbitrase. Menurut Huala Adolf, UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak secara eksplisit mengatur atau memuat prinsip *Competence-Competence* disebabkan ketentuan yang terkait dengan kewenangan arbitrase atau majelis arbitrase di dalam menentukan kewenangannya, tidak secara langsung menyangkut kewenangan arbitrase dengan yurisdiksi.⁷ Namun kekosongan mengenai prinsip *competence-competence* dalam UU Arbitrase tidak berlaku bagi Peraturan Prosedur BANI, terlihat di dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Prosedur BANI berbunyi: "Majelis berhak menyatakan keberatan atas pernyataan bahwa ia tidak berwenang, termasuk keberatan yang berhubungan dengan adanya atau keabsahan perjanjian arbitrase jika terdapat alasan untuk itu."

2. Prinsip *Final dan Binding*

Akibat atau dampak hukum putusan arbitrase bagi para pihak adalah bersifat final dan binding. Prinsip ini tercermin di dalam ketentuan Pasal 60 UU Arbitrase yang berbunyi "Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak."⁸ Maksud putusan bersifat final adalah putusan Mahkamah Arbitrase merupakan putusan tingkat pertama dan tingkat terakhir. Artinya terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Maksud putusan bersifat binding adalah putusan tersebut sejak dijatuhkan langsung mengikat kepada para pihak.⁹ Terhadap putusan arbitrase yang bersifat final dan binding ini memberikan keistimewaan berperkaranya melalui lembaga arbitrase karena dapat menghemat waktu, biaya, pikiran, dan tenaga bagi para pihak yang berperkaranya.

3. Prinsip Pengambilan Keputusan Berdasarkan Keadilan dan Kepatutan

Pada lembaga pengadilan dalam memeriksa, mengadili, dan memberikan putusannya lebih didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Artinya, pemberian putusan yang didasarkan pada hukum semata akan menghasilkan pihak yang kalah dan menang (*win-lose*). Sementara itu, pemutusan sengketa yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kepatutan serta dengan melihat pada kepentingan-kepentingan para pihak yang bersengketa akan menghasilkan putusan yang bersifat *win-win solution*.

Prinsip pengambilan keputusan berdasarkan kepatutan dan keadilan ini dipertegas dalam Pasal 56 UU Arbitrase yang berbunyi: (1) "Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan

⁵ Pasal 5 Undang-Undang No.30 Tahun 1999

⁶ Pasal 1 Peraturan Prosedur Arbitrase BANI

⁷ *ibid*, hlm.165

⁸ Pasal 60 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁹ Suleman Batubara dan Orinton Purba, *Op.cit*, hlm.88-89.

berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasar keadilan dan kepatutan.” (2) “Para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak.” Para pihak yang berperkara (pengusaha) biasanya tetap ingin menjaga kelanggengan hubungan bisnis mereka sehingga putusan yang bersifat *win-win solution* merupakan putusan yang sama-sama diinginkan para pihak.

4. Prinsip Sidang Tertutup untuk Umum

Sidang arbitrase selalu dilakukan dalam ruangan tertutup, dalam arti tidak terbuka untuk umum, dan keputusan yang diucapkan dalam sidang tertutup hampir tidak pernah dipublikasikan. Dengan demikian, penyelesaian melalui arbitrase diharapkan dapat menjaga kerahasiaan para pihak yang bersengketa.¹⁰ Asas pemeriksaan dilakukan secara tertutup dalam setiap tahap pun dapat dilihat dalam Pasal 14 ayat (5) Peraturan Prosedur BANI yang berbunyi: “Semua pemeriksaan dilakukan dengan pintu tertutup”. Prinsip tersebut tidak boleh dilanggar, akibatnya bisa fatal. Berakibat pemeriksaan dan putusan batal demi hukum atau null and void sehingga sengketa harus diperiksa ulang kembali dengan pintu tertutup. Cuma akibat yang seperti itu dapat diatasi dengan meminta persetujuan kedua belah pihak.¹¹

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian tanpa adanya suatu sengketa, terhadap permintaan yang diajukan para pihak dalam suatu perjanjian maka lembaga arbitrase akan memberikan suatu pendapat yang mengikat.¹² Dengan diberikannya pendapat oleh lembaga arbitrase tersebut, kedua belah pihak terikat padanya dan apabila salah satu pihak bertindak bertentangan dengan pendapat itu maka dia akan dianggap melanggar perjanjian. Terhadap pendapat yang mengikat tersebut, tidak dapat diajukan upaya hukum atau perlawanan, baik upaya hukum banding atau kasasi. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa putusan arbitrase harus memuat kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, nama lengkap dan alamat para pihak, uraian singkat sengketa, pendirian para pihak, nama lengkap dan alamat arbiter, pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa, pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase, amar putusan, tempat dan tanggal putusan, dan tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.”¹³

Kalimat putusan yang memuat kata-kata demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa mengandung makna bahwa putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan perdata lainnya. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun dalam Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Berdasarkan Pasal 62 UU ayat (2) Arbitrase, ketua pengadilan negeri dalam memberikan perintah pelaksanaan, perlu memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase telah memenuhi kriteria. Jika ketua pengadilan negeri menemukan bahwa putusan tersebut tidak memenuhi ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 62 ayat (2), maka menurut Pasal 62 ayat (3) UU Arbitrase, ketua pengadilan negeri berhak untuk menolak eksekusi dari putusan tersebut dan terhadap putusan ketua pengadilan negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.¹⁴ Perlu diperhatikan Pasal 62 ayat (4) ketua pengadilan negeri tidak diberikan kewenangan untuk memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase karena alasan dari suatu penolakan lebih mengacu kepada

¹⁰ Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm.11-12

¹¹ Suleman Batubara dan Orinton Purba, Op.cit, hlm.158.

¹² Suyud Margono, Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR), Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010, hlm.163.

¹³ Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

¹⁴ Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

prosedural.¹⁵ Tidak diperiksanya alasan atau pertimbangan putusan arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri agar putusan arbitrase tersebut benar-benar mandiri, final, dan mengikat.

Didukung kelebihan yang dimiliki oleh lembaga arbitrase adalah kekuatan hukum dari keputusannya yang bersifat final dan mengikat. Final diartikan bahwa keputusan arbitrase tersebut merupakan keputusan tingkat akhir dalam artian terhadapnya tertutup upaya hukum, baik banding, kasasi, maupun peninjauan kembali yang ditegaskan oleh Penjelasan Pasal 60 Undang-Undang No.30 Tahun 1999. Mengikat dapat diartikan bahwa keputusan arbitrase tersebut mengikat kedua belah pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, para pihak wajib untuk melaksanakan putusan arbitrase tersebut secara sukarela.

Kasus Posisi PT PUTRIASI UTAMA SARI dengan PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA Cq. DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA

Kasus ini bermula dari permohonan yang diajukan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Cq. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta (Selanjutnya disingkat Pemprov DKI) kepada BANI berkaitan dengan Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Bus Busway Paket II (Articulated Bus) Nomor 1343/-1.811.125 tanggal 25 September 2013 (Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 1343-1811.125) antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Putriasi Utama Sari. Berdasarkan alasan-alasan yang diajukan Badan Arbitrase Nasional Indonesia telah memberikan putusan Nomor 42060/IX/ARB-BANI/2019 tanggal 3 Desember 2020 yang amarnya pada pokoknya menyatakan Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Bus Busway Paket II (Articulated Bus) Nomor 1343/-1.811.125 tanggal 25 September 2013 (Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 1343-1811.125) tidak sah dan tidak mengikat Pemprov DKI dan PT Putriasi Utama Sari.

Terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 42060/IX/ARB-BANI/2019 tanggal 3 Desember 2020 tersebut, PT Putriasi Utama Sari mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya meminta agar pengadilan memberikan putusan untuk Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 42060/IX/ARB-BANI/2019 tertanggal 3 Desember 2020 serta Menyatakan Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Bus Busway Paket II (Articulated-Bus) Nomor 1343/-1.811.125 tanggal 25 September 2013 ("Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 1343/-1.811.125") sah dan mengikat bagi Pemohon dan Termohon. Terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst tanggal 1 April 2021 yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Analisa Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 143 B/Pdt.Sus-Arbt/2021

Atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, PT Putriasi Utama Sari mengajukan permohonan banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2021 diajukan permohonan banding pada tanggal 14 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Nomor 37/Srt.Pdt.Kas/2021/PN.Jkt.Pst juncto Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 April 2021.

Permohonan banding tersebut diajukan ke Mahkamah Agung. Dasar hukum yang digunakan berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutuskan dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam Putusannya, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1436 B/Pdt.Sus-Arbt/2021 Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding PT Putriasi Utama Sari. Walaupun demikian, Majelis Hakim Agung dalam amarnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 1 April 2021 yang menyatakan permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak dapat diterima.

¹⁵ Suleman Batubara dan Orinton Purba, Op.cit, Hlm.143.

Kekuatan hukum yang dimiliki oleh putusan arbitrase, memberikan penafsiran kepada kita bahwa terhadap putusan arbitrase tersebut dapat segera dilaksanakan (eksekusi) setelah putusan arbitrase tersebut dijatuhkan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, yang tentunya setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Disisi lain undang-undang masih membuka ruang bagi upaya hukum permohonan pembatalan apabila putusan arbitrase diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Pasal 70 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disertai dengan Penjelasan Pasal 70 yang menegaskan bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan. Dalam Pasal 71 disebutkan cara mengajukan pembatalan, yaitu: permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri. Apabila permohonan pembatalan putusan arbitrase dikabulkan maka Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase. Terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut para pihak mempunyai hak untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.

Akibat hukum diterimanya upaya hukum pembatalan putusan arbitrase, menjadikan kontradiksi antara Pasal 60 UU Arbitrase bahwa putusan arbitrase yang bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat dengan Pasal 70 UU Arbitrase bahwa putusan arbitrase masih dapat dilakukan upaya hukum perlawanan yakni permohonan pembatalan putusan arbitrase. Apabila para pihak sejak awal sudah sepakat memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa dan pengadilan masih bersedia memeriksa ulang sengketa maka tujuan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan akan menjadi sia-sia dikarenakan alasan dari upaya hukum pembatalan lebih mengacu kepada substansi sengketa.

E. Kesimpulan

Arbitrase sebagai lembaga extra judicial memiliki kewenangan hukum yang lahir dari instrumen hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional di bidang arbitrase dan kesepakatan para pihak dalam suatu perjanjian yang memuat klausul arbitrase. Terhadap suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian memberi kewenangan absolut kepada lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari pelaksanaan perjanjian berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 11 UU Arbitrase. Adapun terhadap putusan arbitrase Pengadilan Negeri tidak diizinkan untuk memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase sebagaimana ketentuan dalam Pasal 62 ayat (4) yang menunjukkan bahwa terhadap substansi perkara adalah kewenangan absolut arbitrase.

Kedudukan hukum putusan arbitrase sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60 UU Arbitrase yaitu putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak pada kenyataannya belum dapat dijadikan putusan final (inkracht van gewijsde) karena Pasal 70 UU Arbitrase masih membuka peluang terhadap upaya hukum/perlawanan yaitu permohonan pembatalan putusan arbitrase

DAFTAR PUSTAKA

- http://repository.ump.ac.id/8068/4/BAB%20II_PUPI%20EKO%20RETNANI_PAI%2718.pdf (diakses tanggal 16 Maret 2022, pukul 15.28 WIB)
- Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Bandung, 1992
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872)